



KEPALA DESA TEGALWATON  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA  
TEGALWATON  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DESA TEGALWATON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 huruf j Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa BPD bertugas melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap Kinerja Perangkat Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun

2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 44);
13. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran (Lembaran Desa Tegalwaton Nomor 3 Tahun 2018);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALWATON TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

# PERANGKAT DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGERAN KABUPATEN SEMARANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tegalwaton, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Pemerintah Desa ini meliputi Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan
- c. Kepala Seksi
- d. Kepala Dusun, dan
- e. Staff

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

#### MAKSUD

Maksud dilaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Desa adalah untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Desa telah melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 4 TUJUAN

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa yaitu:

1. Menilai tingkat pencapaian kinerja Perangkat Desa telah melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan mendorong transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan keuangan desa;
3. Sebagai dasar dalam pembinaan, pelatihan, pengembangan kapasitas, hingga pemberian sanksi atau penghargaan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa dilakukan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Mendorong profesionalisme dan kinerja aparatur Desa, menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, integritas, dan etos kerja dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
6. Mengidentifikasi permasalahan dan untuk merumuskan solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

## BAB IV SASARAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
SASARAN

Pasal 5

Objek sasaran pelaksanaan evaluasi kinerja ini adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan staff teknis di lingkup Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Bagian Kedua  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat desa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan periode waktu evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Evaluasi kinerja Kepala Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 3) Sedangkan evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 4) Penilaian Evaluasi kinerja Perangkat Desa diukur berdasarkan beberapa kriteria variabel sebagai berikut:
  - a) Kehadiran;
  - b) Apel; dan
  - c) Penyelesaian Tugas;
- 5) Bobot nilai untuk masing-masing kriteria variabel sebagaimana tersebut pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
  - a) Kriteria variabel kehadiran mempunyai bobot nilai 30 (tiga puluh);
  - b) Kriteria variabel apel mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh);
  - c) Kriteria variabel penyelesaian tugas mempunyai bobot nilai 50 (lima puluh).
- 6) Kriteria variabel penilaian evaluasi kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing mempunyai indikator penilaian dengan bobot nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- 7) Tata Cara penghitungan nilai evaluasi kinerja Perangkat Desa dan Range Nilai Hasil Evaluasi Kinerja diatur dalam Lampiran I Keputusan ini;
- 8) Penilaian Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan variabel yaitu:
  - a) Kehadiran;

- b) Penyelesaian Tugas;
  - c) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 9) Bobot nilai untuk masing-masing kriteria variabel sebagaimana tersebut pada ayat (8) adalah sebagai berikut:
- a) Kriteria variabel kehadiran mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh);
  - b) Kriteria variabel penyelesaian tugas mempunyai bobot nilai 30 (tiga puluh);
  - c) Kriteria variabel Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai bobot nilai 50 (lima puluh).
- 10) Kriteria variabel penilaian evaluasi kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masing-masing mempunyai indikator penilaian dengan bobot nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- 11) Tata Cara penghitungan nilai evaluasi kinerja dan Range Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa diatur dalam Lampiran II Keputusan ini;

#### Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan;
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap hasil penilaian kinerja Perangkat Desa;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab terhadap hasil penilaian kinerja Kepala Desa;

#### Bagian Ketiga

#### PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyusun laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2) setiap bulan;
- (2) Laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Camat dengan tembusan BPD;
- (3) Hasil evaluasi kinerja perangkat desa yang memiliki range nilai kurang disampaikan kepada :
  - a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
  - b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan

- c. Camat secara tertulis sebagai laporan.
- (4) BPD menyusun laporan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa setiap 1 (satu) tahun sekali pada awal bulan tahun berikutnya;
- (5) Laporan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan kepada Camat;
- (6) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa;
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi laporan kinerja Kepala Desa oleh Camat yang memiliki *range* nilai kurang disampaikan kepada:
  - a. Kepala Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
  - b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
  - c. Bupati secara tertulis sebagai laporan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

- a. Evaluasi kinerja Pemerintah Desa bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individual Aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;
- b. Proses pemetaan kapasitas ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat strategi pengelolaan sumber daya Aparatur Pemerintah Desa;
- c. Evaluasi kinerja Perangkat Desa digunakan untuk bahan pertimbangan Kepala Desa dalam melakukan mutasi antar jabatan Perangkat Desa;
- d. Hasil dari evaluasi kinerja Pemerintah Desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, menciptakan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tegalwaton.

Ditetapkan di Tegalwaton

pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA TEGALWATON




**TRI WURYANTO**

Diundangkan di : Tegalwaton

pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA TEGALWATON



**NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI**

LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2024 NOMOR 9

Lampiran I : Peraturan Kepala Desa  
Tegalwaton Nomor 9 Tahun 2024  
Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Evaluasi Kinerja Perangkat Desa  
Tegalwaton Kecamatan Tengaran  
Kabupaten Semarang

A. Evaluasi Penilaian Kinerja Perangkat Desa

No.	Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
1.	Kehadiran Aparatur Pemerintah Desa Hari Senin s/d Kamis	a. Tidak hadir	0	Dengan perhitungan jam kerja: a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB b. Hari Jumat mulai pukul 08.00 – 11.30 WIB
		b. Hadir selama 4 jam	1	
		c. Hadir selama 5 jam	2	
		d. Hadir selama 6 jam	3	
		e. Hadir selama 7 jam	4	
	Hari Jumat	a. Tidak hadir	0	
		b. Hadir selama 2 jam	1	
		c. Hadir selama 2,5 jam	2	
		d. Hadir selama 3 jam	3	
		e. Hadir selama 3,5 jam	4	



Perhitungan :

1. Nilai Apel :  $\frac{(\text{Jumlah Nilai Apel}/2)}{\text{Hari kerja}} \times 20\%$  = ..... %
  2. Nilai Kehadiran :  $\frac{(\text{Jumlah Nilai Kehadiran}/4)}{\text{Hari Kerja}} \times 30\%$  = ..... %
  3. Nilai Penyelesaian Tugas :  $\frac{(\text{Jumlah Nilai Penyelesaian Tugas}/4)}{\text{Hari Kerja}} \times 50\%$  = ..... %
- Nilai Kinerja : Nilai Apel + Nilai Kehadiran + Nilai Penyelesaian Tugas = ..... %

Tegalwaton,.....

Kepala Desa Tegalwaton

.....

### C. Kriteria Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

No.	Range Nilai	Keterangan
1	91 – 100	Sangat Baik
2	81 – 90	Baik
3	71 – 80	Cukup
4	61 – 70	Kurang
5	0 – 60	Sangat Kurang

LAPORAN HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DESA TEGALWATON  
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Bulan :

Tahun Penilaian :

No	Nama	Jabatan	Nilai Variabel				Keterangan
			Nilai Apel (%)	Nilai Kehadiran (%)	Nilai Penyelesaian Tugas (%)	Jumlah Nilai (%)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Tegalwaton, .....

Mengetahui,  
Ketua BPD Tegalwaton

Kepala Desa Tegalwaton

.....

.....

## Lampiran II

: Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 9 Tahun 2024

Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

## A. Evaluasi Penilaian Kinerja Kepala Desa

No.	Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
1.	Kehadiran Kepala Desa Hari Senin s/d Kamis	a. Tidak hadir	0	Dengan perhitungan jam kerja: c. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB d. Hari Jumat mulai pukul 08.00 – 11.30 WIB
		b. Hadir selama 4 jam	1	
		c. Hadir selama 5 jam	2	
		d. Hadir selama 6 jam	3	
		e. Hadir selama 7 jam	4	
	Hari Jumat	a. Tidak hadir	0	
		b. Hadir selama 2 jam	1	
		c. Hadir selama 2,5 jam	2	
		d. Hadir selama 3 jam	3	
		e. Hadir selama 3,5 jam	4	
2.	Penyelesaian tugas	a. Tidak melaksanakan tugas	0	Berdasarkan beberapa indikator antara lain : 1. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik : tersedianya dokumen/buku/laporan administrasi pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keikutsertaan dalam Musdes, tersusunnya dokumen
		b. Kurang dari 25%	1	
		c. Kurang dari 50%	2	
		d. Kurang dari 75%	3	
		e. Sesuai target 100%	4	

				<p>perencanaan Desa, adanya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik desa, jumlah penyelesaian aduan masyarakat dll.</p> <p>2. Pengelolaan Keuangan Desa : tepat waktu dalam penyusunan laporan keuangan desa, adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa, tingkat penyerapan anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan oleh APIP dan atau BPD.</p> <p>3. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : peningkatan infrastruktur desa, jumlah program pemberdayaan masyarakat yang berjalan, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa, adanya pengembangan inovasi desa dan adanya sinergi antara lembaga desa.</p>
3.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<p>a. Tidak menyusun laporan</p> <p>b. Menyusun laporan tidak tepat waktu dan materi laporan kurang dari 50%</p> <p>c. Menyusun laporan tidak tepat waktu dan materi laporan lebih dari 50%</p> <p>d. Menyusun laporan tepat waktu dan materi laporan kurang dari 50%</p> <p>e. Menyusun laporan tepat waktu dan materi laporan lebih dari 50%</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Berdasarkan LPPD yang disusun oleh Kepala Desa selama 1 tahun anggaran dan tindak lanjut rekomendasi BPD terhadap LPPD tersebut.</p>

B. Format Penilaian Evaluasi Kinerja Kepala Desa

DAFTAR PENGHITUNGAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA  
 DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

1. Kehadiran

Nama :  
 Jabatan :  
 Bulan :  
 Tahun :  
 Jumlah hari kerja :

No	Variabel	Tanggal																														Jumlah	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
1	Kehadiran																																
Jumlah Nilai																																	

Nilai Kehadiran :  $\frac{\text{Jumlah Nilai Kehadiran}/4}{\text{Hari kerja}} \times 20\% = \dots\dots \%$

## 2. Penyelesaian Tugas

No	Indikator	Nilai
1.	<p>Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya dokumen /buku /laporan administrasi pemerintahan desa;</li> <li>- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Penyelenggaraan Musdes;</li> <li>- Tersusunnya dokumen perencanaan Desa;</li> <li>- Adanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Desa;</li> <li>- Jumlah penyelesaian aduan masyarakat;</li> </ul>	
2.	<p>Pengelolaan Keuangan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tepat waktu dalam penyusunan laporan keuangan desa;</li> <li>- Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa;</li> <li>- Tingkat penyerapan anggaran sesuai target;</li> <li>- Adanya tindak lanjut hasil pengawasan oleh APIP dan dan atau BPD.</li> </ul>	
3.	<p>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peningkatan infrastruktur desa,</li> <li>- Jumlah program pemberdayaan masyarakat yang berjalan signifikan;</li> <li>- Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat desa,</li> <li>- Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa maksimal;</li> <li>- Adanya pengembangan inovasi desa;</li> <li>- Adanya sinergitas program kegiatan dan hubungan antar lembaga desa.</li> </ul>	
Jumlah Nilai		

Nilai Penyelesaian Tugas :  $\text{Jumlah Nilai} / 4 \times 30\% = \dots\dots \%$

## 3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Indikator	Nilai
1.	Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menindaklanjuti rekomendasi BPD atas LPPD yang disusun;	
Jumlah Nilai		

Nilai Penyusunan LPPD :  $\text{Jumlah nilai} / 4 \times 50\% = \dots\dots \%$

Total penilaian kinerja =

Nilai Kehadiran+Nilai Tugas+Penyusunan laporan

C. Kriteria Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

No.	Range Nilai	Keterangan
1	91 – 100	Sangat Baik
2	81 - 90	Baik
3	71 – 80	Cukup
4	61 – 70	Kurang
5	0 – 60	Sangat Kurang

LAPORAN HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA  
KEPALA DESA TEGALWATON  
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN .....

Nama :

Jabatan :

Tahun Penilaian :

No	Variabel	Range Nilai Hasil Evaluasi Kinerja (%)	Keterangan
1	Kehadiran		
2	Penyelesaian Tugas		
3	Penyusunan LPPD		
Jumlah Nilai			

Tegalwaton, .....

Ketua BPD

.....

Mengetahui,  
CAMAT TENGARAN

.....